

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

**Judul** : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Memberikan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan di Kabupaten Sleman

**Nama** : Elin Wijaya

**NIM** : 14401244020

**Prodi** : Pendidikan Kewarganegaraan




Yogyakarta, Juli 2018

**Reviewer**

  
Anang Priyanto, M.Hum  
NIP. 195809101985031003

**Pembimbing**

  
Chandra Dewi Puspitasari, S.H, LL.M  
NIP. 198007022005012002

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

## PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN DI KABUPATEN SLEMAN

### *THE PROTECTION OF CHILDREN TOWARDS VIOLENCE IN SLEMAN*

by: Elin Wijaya dan Chandra Dewi

Puspitasari Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

[14401244020@student.uny.ac.id](mailto:14401244020@student.uny.ac.id)

[wijaya.elin@gmail.com](mailto:wijaya.elin@gmail.com)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan. Serta, mengetahui hambatan yang dialami Dinas P3AP2KB dalam melakukan upaya perlindungan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dipilih secara *purposive*. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahaan data dengan secara *cross check*. Teknik analisis data dengan induktif melalui, reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan upaya yang dilakukan Dinas P3AP2KB dalam memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan dilakukan dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, meliputi pencegahan primer dan pencegahan sekunder, serta upaya penanganan anak korban kekerasan. Hambatan yang dialami meliputi terbatasnya staff ahli Dinas P3AP2KB dalam kegiatan perlindungan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan perlindungan kekerasan terhadap anak, serta sarana dan prasarana yang belum mencukupi

**Kata Kunci:** *Perlindungan anak, Kekerasan, Dinas P3AP2KB*

#### ABSTRACT

*This study aimed to describe the effort of Women's Empowerment Office And Child Protection Population Control And Family Planning (P3AP2KB) in giving protection towards violence to children. In addition to know the obstacles experienced by Department of P3AP2KB in carry out efforts to protect children from violence in Sleman. This study used descriptive research using qualitative method. Research subjects were chosen by purposive. The techniques for collecting the data were interview and documentation. Technique of the data validity was cross check. Data analysis technique was done by inductive through steps, data reduction, data categorization, data presentation, drawing conclusion. The results of the study showed that the efforts done by the Department of P3AP2KB in giving protection for children towards violence were through effort prevention of violence towards children, includes primary prevention and secondary prevention, and handling of child victims of violence. The barriers faced are the limited expert staff of P3AP2KB in the protection activities, the awareness of the society in the activities to protect children from violence is still low, and facilities and infrastructure that have not been sufficient.*

**Keywords:** *Child Protection, Violence, Department of P3AP2KB in Sleman*

#### PENDAHULUAN

Anak memiliki hak sejak lahir, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 12. Perlindungan anak terhadap kekerasan tersebut, dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 21. Pada peraturan tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak terhadap kekerasan, dilakukan oleh seluruh pemerintah di Indonesia.

Salah satu pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberian perlindungan anak

di Daerah Istimewa Yogyakarta termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada Peraturan Daerah tersebut Kewajiban dan Tanggung Jawab pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, dilakukan secara terstruktur serta bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membawahi empat kabupaten dan satu kota, yaitu salah satunya adalah Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, maka salah satu tugas Bupati adalah memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan. Sehingga Bupati Sleman membentuk organisasi perangkat daerah, untuk secara bersama-sama melaksanakan kegiatan perlindungan anak. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah tersebut mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tahapan terhadap perlindungan anak tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Pasal 11, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Pada ketiga tahapan perlindungan kekerasan terhadap anak tersebut di atas, pencegahan merupakan tahapan awal dalam perlindungan pada anak untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA). Sementara, tahapan

penanganan dan rehabilitasi anak korban kekerasan merupakan kegiatan yang dilakukan ketika anak telah menjadi korban dari tindak kekerasan. Kegiatan penanganan dan rehabilitasi tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A).

Meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman sudah melakukan upaya dalam melindungi anak terhadap kekerasan, akan tetapi untuk saat ini masih terdapat tindakan kekerasan kepada anak. Hal tersebut, diduga bahwa upaya yang dilakukan tersebut belum maksimal. Belum optimalnya, dimungkinkan dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak terhadap kekerasan.

Adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak bertujuan untuk melindungi serta menjamin hak-hak anak. Sementara, untuk saat ini masih terdapat orang yang mengabaikan hak-hak anak dan menjadikan anak sebagai korban dalam segala tindak kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam memberikan upaya perlindungan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Sleman, dilakukan dengan kegiatan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan. Akan tetapi, dalam melakukan upaya perlindungan anak terhadap kekerasan tersebut masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan data kekerasan di Kabupaten Sleman cenderung tinggi, sedangkan Kabupaten Sleman sudah menjadi Kabupaten Layak Anak. Jadi dalam pemberian upaya perlindungan anak terhadap kekerasan tersebut, mengalami suatu kendala.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu data

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, penelitian ini berisi mengenai kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian dari laporan tersebut (Burhan Bungin, 2017: 11). Penggunaan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Sleman, serta hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya perlindungan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Sleman.

#### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman. Dinas P3AP2KB merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Waktu penelitian mulai bulan Februari sampai bulan April 2018.

#### **Penentuan Subjek Penelitian**

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah penentuan sumber data dengan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:300). Subjek pada penelitian ini yaitu, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Staff Bidang Psikologi, Staff Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Staff Bidang Hukum.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu sesuai dengan rambu-rambu pedoman wawancara. Sementara, dokumen yang digunakan adalah dokumen pribadi berupa catatan wawancara dengan narasumber, serta dokumen baik dokumen internal maupun dokumen eksternal, terkait upaya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas P3AP2KB dalam memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan.

#### **Keabsahan Data**

Penentuan keabsahan data, peneliti menggunakan *cross check*. *Cross check* dilakukan dengan mengecek hasil wawancara dengan dokumentasi (Sugiyono, 2012:95-96). Data yang berasal dari narasumber kemudian dicocokkan dengan dokumen dari Dinas P3AP2KB dan peraturan terkait perlindungan anak.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bupati. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, memiliki tugas salah satunya adalah memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan. Dikarenakan Bupati dalam memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan tidak bisa dilaksanakan sendiri, maka Bupati Sleman membentuk organisasi perangkat daerah, salah satunya mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kemudian disebut P3AP2KB Kabupaten Sleman, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan anak

korban kekerasan. Dinas P3AP2KB tersebut terletak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di jalan Rorojonggrang No.8, Beran Tridadi, Sumberadi, Mlati, Kabupaten Sleman 55511

### **Upaya Dinas P3AP2KB dalam Memberikan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan di Kabupaten Sleman**

Upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998:955). Pada penelitian ini, Pemerintah Daerah adalah Bupati. Upaya yang dilakukan oleh Bupati dalam memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan yaitu dengan membentuk Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah tersebut bergerak dalam berbagai bidang yang berbeda-beda. Sementara, tugas perlindungan anak dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas P3AP2KB. Dinas P3AP2KB merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Pernyataan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kegiatan perlindungan anak dari kekerasan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada Pasal 11. Meliputi tahapan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Pada kenyataannya, upaya yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB dalam memberikan perlindungan kekerasan

terhadap anak terdiri dari dua tahapan yaitu pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan. Sementara, untuk rehabilitasi anak korban kekerasan tersebut masuk dalam tahapan penanganan anak korban kekerasan. Hal ini dikarenakan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### **Pencegahan Primer Anak terhadap Kekerasan**

Pencegahan merupakan upaya pemerintah bersama keluarga dan masyarakat serta dunia usaha untuk melindungi anak melalui kegiatan fasilitasi, advokasi, promosi untuk meningkatkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat maupun orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Tahapan pencegahan ini, dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA). Pencegahan terhadap kekerasan dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut jenis kegiatan dalam pencegahan primer anak terhadap kekerasan, yaitu:

#### 1) Sosialisasi *Three Ends*

Sasaran kegiatan sosialisasi adalah lingkungan masyarakat serta lingkungan sekolah, yang terangkum dalam kegiatan Sosialisasi *Three Ends*. Tujuannya adalah memberikan kesadaran terkait pentingnya pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak terhadap kekerasan. kegiatan sosialisasi ini meliputi:

##### a) Sosialisasi Sekolah Ramah Anak

Sosialisasi ini dilaksanakan di lingkungan sekolah. Selain sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah, adapula yang dilaksanakan bersama dengan guru/ staff dari sekolah, anggota kepolisian, anggota lembaga swadaya masyarakat, serta staff Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Adanya

sosialisasi sekolah ramah anak yaitu untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah. Pelaksanaan sosialisasi ramah anak ini, dilakukan di seluruh sekolah jenjang Sekolah Menengah Pendidikan dan Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran pada pihak sekolah untuk mengembangkan sekolah mereka menjadi sekolah ramah anak. Kegiatan sosialisasi sekolah ramah anak tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan dari sosialisasi tersebut meliputi sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, dan sosialisasi pencegahan *bullying* dan pornografi.

#### b) Sosialisasi Desa Ramah Anak

Sosialisasi ini dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Sasaran dari sosialisasi tersebut adalah seluruh elemen masyarakat. Sosialisasi yang disampaikan adalah gambaran tentang hal-hal yang harus dipenuhi dalam desa ramah anak. hal tersebut meliputi, pemahaman hak anak, profil anak desa, gugus tugas desa ramah anak, satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, Forum Anak Desa, serta ruang ekspresi ramah anak. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Sleman, akan tetapi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dari perangkat desa dalam pemenuhan hak anak dengan cara mengembangkan desa ramah anak. Kegiatan sosialisasi desa ramah anak tersebut, adalah sosialisasi *parenting*.

#### 2) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat PATBM, merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Gerakan PATBM dikelola

menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada, yaitu Satgas PPA Desa. Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah percontohan pengembangan PATBM. Sedangkan, percontohan gerakan PATBM di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 tingkat desa yaitu Desa Mororejo dan Desa Trihanggo, kemudian disusul dengan desa lainnya. Cakupan dari sasaran PATBM adalah anak-anak, yaitu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam melindungi hak-haknya termasuk melindungi diri dari kekerasan yang terjadi. Keluarga, yaitu untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak, dan menguatkan fungsi keluarga. Serta masyarakat, yaitu untuk membangun dan memperkuat norma anti kekerasan, adapun cara untuk membangun budaya yang anti terhadap kekerasan ialah terdapatnya komitmen yang sadar akan terpenuhinya hak anak, sehingga memungkinkan tindak kekerasan terhadap masyarakat itu dapat berkurang. Jadi, adanya gerakan PATBM ini adalah untuk membekali anak terhadap tindak kekerasan, serta mampu mengedukasi.

#### 3) Pengoperasionalan Mobil Perlindungan (Molin)

Mobil perlindungan perempuan dan anak selanjutnya disingkat molin, merupakan bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017. Adanya molin tersebut, untuk membantu kinerja petugas UPT P2TP2A dalam memperkuat layanan di masyarakat, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan bahkan menerima bantuan dari P2TP2A. Selain itu, molin juga berfungsi untuk menjemput atau mengantar anak korban kekerasan ke tempat yang dibutuhkan anak korban kekerasan, seperti rumah sakit atau bahkan ke UPT P2TP2A untuk diberikan layanan penanganan, apabila terkendala kendaraan, mempercepat

elayanan dan promosi pencegahan kekerasan, serta meningkatkan frekuensi koordinasi dan intensitas pendampingan korban.

#### 4) Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak

Kegiatan lain dari pencegahan kekerasan anak adalah membuat gugus tugas yang dikemas dalam serangkaian program Kabupaten Layak Anak. Tujuan dari adanya gugus tugas ini antara lain untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Gugus Tugas berada di tingkat kecamatan bahkan desa, pada setiap tingkatan tersebut satuan tugas saling bahu membahu. Meliputi:

##### (a) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Merupakan sebuah layanan yang bisa diakses seluruh masyarakat Kabupaten Sleman. Puspaga berdiri sejak tahun 2017 serta dikoordinasi oleh Bidang PPHA. Puspaga ini diberi nama “Kesengsem” atau Keluarga Sejahtera yang Sembada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua. Sosialisasi ini tidak dilakukan sendiri, tetapi berjejaring dengan lembaga swadaya masyarakat yang sekarang didukung dengan Puspaga. Pelayanan yang diberikan adalah berbasis keluarga, baik pelayanan aktif maupun pasif. Pelayanan aktif yaitu penyuluhan berupa edukasi dan informasi ke lingkungan masyarakat, yang merupakan tugas dari divisi pencegahan. Sedangkan pelayanan pasif yaitu dengan menerima klien yang datang untuk diberikan konseling, yang merupakan tugas dari divisi rujukan. Konseling merupakan upaya preventif agar tidak terjadi kekerasan sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keluarga yang

mampu mendeteksi adanya kekerasan.

##### (b) Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA)

Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat FPK2PA, merupakan forum koordinasi yang tujuannya untuk menangani anak maupun perempuan selaku korban kekerasan yang dilakukan secara berjejaring. Forum tersebut dibentuk pada tahun 2010. Keberadaannya adalah lintas sektor, yakni sebuah wadah yang terdiri dari lembaga-lembaga dan instansi-instansi yang tergabung dalam forum tersebut, seperti yang termaktub dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 73.4 Tahun 2014 tentang Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman. FPK2PA merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman. FPK2PA mempunyai fungsi pengoordinasian dan fasilitasi pelayanan dalam rangka pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fasilitas pelayanan yang diberikan oleh FPK2PA dalam penanganan meliputi, aspek hukum, aspek psikologis, aspek medis, aspek sosial, serta aspek ekonomi.

##### (c) Forum Anak Sleman (Forans)

Forum Anak Sleman yang selanjutnya disingkat Forans, merupakan sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Sleman. Forans merupakan perkumpulan baik anak-anak dalam tingkat kecamatan maupun desa, ataupun pelajar dari perwakilan sekolah-

sekolah di wilayah tersebut. Dibentuk pada tahun 2009. Anggota dari Forans adalah anak-anak wilayah Kabupaten Sleman. Upaya dalam menghidupkan Forans tersebut, Dinas P3AP2KB Forans mengadakan pelatihan terhadap anggota dari Forans. Setiap anggota dari Forans memiliki peran sebagai Pelopor dan Pelapor dalam kaitannya dengan Hak Anak. Sebagai Pelopor, maka setiap anak yang tergabung dalam Forans harus memberikan contoh tindakan atau pendapat yang baik untuk anak-anak diluar Forans tersebut. Sementara, sebagai pelapor, ketika menemukan kekerasan yang terjadi pada anak maka diimbau untuk segera mendapatkan penanganan baik terhadap korban maupun pelaku kekerasan tersebut. Forans dibentuk di semua jenjang, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa. Keberadaan Forans untuk saat ini terdapat 1 forum anak di kabupaten dengan sebutan Forum Anak Sleman (Forans), 14 forum di kecamatan dengan sebutan Forum Anak Kecamatan, dan 36 forum di desa dengan sebutan Forum Anak Desa (Foransa).

#### 5) Pembentukan Sarana Prasarana Ramah Anak

Adanya sarana prasarana ramah anak, terutama untuk menunjang terpenuhinya hak-hak anak baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Pembentukan sarana prasarana tersebut merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas P3AP2KB dalam memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan. Sarana prasarana tersebut, meliputi:

##### a) Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak merupakan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin,

memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dipendidikan. Di Kabupaten Sleman, Pemerintah hanya memiliki tanggung jawab di jenjang SD/MI dan SMP/MTS, sedangkan jenjang SMA/MK merupakan tanggung jawab Kota Yogyakarta. Keberadaan sekolah ramah anak di Kabupaten Sleman, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mulai dari tahun 2016, terdapat 32 sekolah. Tahun 2017 sebanyak 50 sekolah. Kemudian tahun 2018 sebanyak 70 sekolah.

##### b) Desa Ramah Anak

Desa Ramah Anak merupakan sebuah upaya bersama yang didasari komitmen semua elemen masyarakat untuk mewujudkan lingkungan fisik maupun sosial yang ramah bagi anak. Keberadaan desa ramah anak saat ini berjumlah 69 desa yang berkategori ramah anak di Kabupaten Sleman. Untuk menjadi Desa Ramah Anak harus memenuhi lima syarat, antara lain: Pertama, Gugus Tugas, yang berperan dalam menekan angka kekerasan terhadap anak di masyarakat. Cakupannya adalah lima kluster hak anak, yaitu kluster pertama adalah hak sipil dan kebebasan, kluster kedua adalah lingkungan anak dan pengasuhan alternatif, kluster ketiga adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster keempat adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster kelima adalah perlindungan khusus; Kedua, satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dapat mengetahui pertama kali kalau terdapat tindak kekerasan terhadap anak di lingkup desa. Satuan tugas ini memiliki gerakan yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dalam gerakan ini

diharapkan semua masyarakat tanpa terkecuali dapat melindungi anak-anak dari kekerasan. Satgas PPA ini khusus menangani kekerasan yang terjadi terhadap anak, sehingga cakupannya adalah kluster lima yaitu perlindungan khusus; Ketiga, Forum Anak Desa (Foransa), merupakan forum yang kapasitasnya adalah anak-anak, akan tetapi ranah dalam forum ini adalah di wilayah desa saja. Foransa ini berkoordinasi dengan forum anak tingkat kecamatan dan forum anak di tingkat kabupaten. Sementara, keberadaan forum anak saat ini berjumlah 38 forum yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sleman; Keempat, Databae Profil Anak, merupakan database anak-anak yang lingkungannya adalah desa. Fungsi dari database ini antara lain pembangunan terkait dengan hak anak akan terakomodir. Selain itu, juga memudahkan bagi pemerintah desa dalam memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak yang harus dilaksanakan.

Adanya database profil anak tersebut, memudahkan pemerintah desa dalam memantau pemenuhan kebutuhan anak disabilitas tersebut, seperti pemberian kursi roda; Kelima, ruang ekspresi ramah anak, meliputi taman baca dan taman bermain. Ruang ekspresi ramah anak bertujuan supaya anak-anak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Untuk meningkatkan jumlah ruang ekspresi di Kabupaten Sleman tersebut, Dinas P3AP2KB terutama Bidang PPHA melakukan sosialisasi secara terus menerus sampai terciptanya kesadaran masyarakat akan pemenuhan hak anak.

c) Puskesmas Ramah Anak

Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Adanya Puskesmas Ramah Anak ini yaitu lebih mengedepankan fasilitas yang ramah terhadap anak agar anak lebih senang. Pengembangan Puskesmas Ramah Anak, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Puskesmas Ramah Anak, selain merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, juga untuk menyediakan ruang khusus untuk pelayanan dan konseling serta ruang bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien.

**Pencegahan Sekunder Anak terhadap Kekerasan**

Kegiatan ini merupakan tahap pencegahan yang dilakukan setelah anak korban kekerasan mendapatkan pelayanan dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A). Pelayanan yang diberikan berupa penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya hingga tahap rehabilitasi sosial, kemudian anak akan diintegrasikan dan dikembalikan ke lingkungan masyarakat seperti semula. Kegiatan ini disebut dengan monitoring, yaitu pemantauan yang dilakukan oleh pihak UPT P2TP2A kepada anak dan keluarga dari anak tersebut serta dilakukan secara berkala, baik satu tahun dua kali ataupun satu tahun tiga kali. Banyak sedikitnya pemantauan tergantung pada kondisi dari anak korban kekerasan. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memantau anak yang sudah dikembalikan di lingkungan masyarakat, untuk selanjutnya tidak mendapatkan kekerasan lagi.

Selain pemantauan terhadap anak, juga dilakukan penguatan terhadap pihak keluarga untuk lebih intensif dalam melakukan pengawasan kepada anak-anak. Bahkan orang tua juga diberikan psiko edukasi yang dilakukan oleh psikolog dari Dinas P3AP2KB agar lebih mengenali anak-anak mereka, serta gambaran terkait

dengan layanan yang disediakan oleh Dinas P3AP2KB, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Sebuah layanan yang ditujukan kepada masyarakat tanpa adanya pungutan biaya apapun.

### **Penanganan Anak Korban Kekerasan**

Penanganan anak korban kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui, akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap anak korban kekerasan. Tahapan penanganan ini, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT P2TP2A). Pada tahun 2015 UPT P2TP2A Kabupaten Sleman telah memberikan pelayanan kepada korban yang mengalami berbagai bentuk kekerasan. Tahun tersebut merupakan awal mula dibentuknya UPT P2TP2A untuk melaksanakan tugas penanganan anak korban kekerasan. Dasar pembentukan UPT P2TP2A yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada peraturan tersebut, Pasal 14 dan 15, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota melaksanakan upaya perlindungan salah satunya membentuk serta memfasilitasi pembentukan dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Kemudian pada tahun 2016, dikeluarkannya peraturan oleh Bupati Sleman yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut, pelaksanaan pelayanan anak korban kekerasan dilaksanakan oleh UPT P2TP2A. Setelah dibentuknya UPT P2TP2A, penanganan terhadap anak korban kekerasan menjadi lebih fokus. Sebelumnya tugas tersebut dilaksanakan oleh Bidang PPHA, yakni oleh FPK2PA.

Sehubungan dengan Sleman menjadi Kabupaten Layak Anak, baik di desa maupun di sekolah mulai dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA). Satgas PPA tersebut

dapat mengetahui pertama kali tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak, serta bertugas untuk menangani anak korban kekerasan berdasarkan wilayahnya. Satgas PPA tersebut berada di tingkat desa dan sekolah. Apabila satgas PPA desa maupun sekolah kurang mampu dalam menangani anak yang menjadi korban, maka selanjutnya Satgas PPA tersebut merujuk ke UPT P2TP2A, dengan kata lain UPT P2TP2A menjadi koordinator dari Satgas PPA desa dan sekolah.

UPT P2TP2A dalam melakukan upaya penanganan anak korban kekerasan, meliputi:

#### 1) Bidang Layanan Penanganan Pengaduan

Bidang penanganan pengaduan ini dilayani oleh Nuraini Puji Utami, A.Md.Keb dan Bagas Prakoso. Bidang ini merupakan langkah awal dalam memberikan pelayanan kepada anak sebagai korban kekerasan, dimana sebelumnya korban datang ke UPT P2TP2A baik datang sendiri, bersama keluarga, bahkan masyarakat. Sebelum mendapatkan pelayanan kepada korban, akan dilakukan administrasi, berupa pengisian formulir mengenai data korban yang dibantu oleh pegawai administrasi UPT P2TP2A. Kemudian korban kekerasan diminta untuk menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya. Setelah korban bercerita, kemudian pegawai administrasi tersebut mengidentifikasi korban dengan mengarahkan ke pelayanan selanjutnya yang dibutuhkan oleh korban kekerasan. Setelah mengetahui kronologi dari korban kekerasan tersebut, korban kemudian dirujuk akan dirujuk ke bidang layanan lain sesuai dengan kebutuhan korban.

#### 2) Bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi

Bidang kesehatan dan psikologi ini dilayani oleh Nurtika Ulfah, M.Psi, dan Sayekti. Setelah korban melakukan administrasi dan menceritakan kronologi pada bidang pengaduan, kemudian korban dirujuk ke bidang selanjutnya yang korban butuhkan. Bidang kesehatan dan psikologi ini tidak selalu korban

membutuhkan, apabila korban membutuhkan layanan medis maka diberikan pelayanan medis, akan tetapi jika korban tidak membutuhkan layanan medis maka dirujuk ke bidang lain yang dibutuhkan oleh korban. Teknis pelayanan di bidang ini meliputi ranah kesehatan dan psikologi. Dalam ranah kesehatan, petugas UPT P2TP2A hanya mendampingi korban yang memerlukan bantuan medis, untuk selanjutnya dirujuk ke lembaga kesehatan setempat seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman, dikarenakan di UPT P2TP2A tidak ada fasilitasi penunjang untuk medis.

Sedangkan dalam ranah psikologi terbagi lagi menjadi bagian konseling dan psikoterapi yang dilayani oleh Ibu Nurtika Ulfah, M.Psi. Bagian konseling ini memberikan layanan berupa motivasi-motivasi diri bagi korban untuk mengembalikan kondisi psikis korban seperti semula. Kemudian pada bagian psikoterapi, bentuk layanan yang diberikan kepada korban berupa cara mengubah struktur pikiran dan perilaku sehingga lebih baik. Adanya layanan psikologi ini, antara lain bertujuan untuk menghilangkan rasa trauma atas tindak kekerasan yang dialaminya, juga memotivasi anak agar bisa bersosialisasi lagi dengan lingkungan masyarakat.

### 3) Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2007: 9-17), merupakan proses pemulihan secara terpadu yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial agar penyalahguna korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat, atau dengan kata lain rehabilitasi sosial adalah suatu proses atau rangkaian terencana untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial penyandang masalah atau korban agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. Dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial ini dilayani oleh Lucky Ikhsan Budi Mullya dan Zubaidah. Pelayanan rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan

semangat dari korban serta pengembalian kondisi mental dan psikis yang terganggu akibat adanya kekerasan yang dialaminya.

Selain itu, ada pula bentuk layanan kepada korban berupa rumah aman. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Rumah aman ini merupakan upaya perlindungan korban dari ancaman luar yang membahayakan, sehingga keberadaan rumah ini sangat dirahasiakan. Penempatan anak dalam rumah aman pun juga tidak menentu, tergantung dari keadaan lingkungan tempat tinggal korban. Apabila sudah memungkinkan tidak adanya ancaman untuk korban tersebut, maka sudah bisa keluar dari rumah aman. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada keluarga.

### 4) Bidang Layanan Bantuan Hukum

Tahapan selanjutnya dalam penanganan anak sebagai korban kekerasan ialah bidang layanan bantuan hukum yang dilayani oleh Hidayatun Rahayu, SH. Bidang ini juga tidak semua korban membutuhkan. Layanan pemberian hukum ini meliputi: Ranah Pidana, berkaitan dengan masyarakat yang melanggar aturan atau Undang-Undang sehingga urusannya dengan negara. Seperti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, penganiayaan terhadap anak; dan Ranah Perdata. Pelayanan dalam Bidang Hukum ini yaitu pendampingan anak sebagai korban kekerasan. Apabila korban merasa tidak terima dengan perlakuan kekerasan yang dialaminya, maka korban bisa lapor ke Kepolisian yang didampingi oleh staff dari bidang hukum tersebut. Akan tetapi korban dalam melakukan pelaporan tersebut didampingi oleh UPT P2TP2A terutama oleh konselor Hukum. Setelah melapor, korban di bagian Penyidikan, melakukan penyidikan tentu saja dengan dampingan konselor Hukum. Batas waktu penyidikan korban adalah 20 hari. Pendampingan tersebut tujuannya untuk berdiskusi antara pihak si korban

atas bantuan konselor hukum dengan pihak penyidik dari Perlindungan Perempuan dan Anak, selain itu juga untuk mengarahkan kebutuhan yang sesuai dengan korban, bahkan dapat pula menyambungkan komunikasi antara penyidik dengan korban. Apabila penyidikan dirasa masih kurang, maka ada perpanjangan waktu selama 20 hari lagi.

Setelah melakukan penyidikan di Kepolisian, kemudian penyelesaian tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan, yaitu jaksa penuntut umum dengan batas waktu selama 20 hari, hingga selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Untuk melakukan sidang, harus menunggu jadwal yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Pendampingan oleh Konselor Hukum yang dilakukan adalah ketika adanya pemeriksaan saksi korban. Teknis pendampingan di pengadilan sama pada saat pendampingan di kepolisian, baru kemudian menunggu putusannya.

#### 5) Bidang Layanan Reintegrasi Sosial

Bidang ini dilayani oleh Heri Nurcahyo dan Fx. Kurnianto, yang merupakan tahap pemulangan atau reintegrasi sosial korban ke lingkungan keluarga. Pemulangan ke lingkungan keluarga ini dilakukan ketika korban telah menyelesaikan semua tahapan pelayanan yang tersedia di UPT P2TP2A Kabupaten Sleman atau dirasa masalah korban telah teratasi. Akan tetapi, tugas daripada pihak UPT P2TP2A dalam melakukan reintegrasi sosial tidak hanya sampai disitu saja. Setelah korban dipulangkan dan menjalani kehidupan seperti biasa, pihak UPT P2TP2A melakukan pemantauan atau monitoring kepada korban bahkan keluarga korban secara berkala. Tujuan dari monitoring ini adalah agar tidak terjadi tindak kekerasan lagi kepada si korban

### **Hambatan yang Dialami oleh Pemerintah Daerah dalam Melakukan Upaya Perlindungan Anak terhadap Kekerasan di Kabupaten Sleman**

Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB tentu saja tidak

terlepas dari hambatan. Hambatan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan perlindungan anak terhadap kekerasan, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan dari program-program perlindungan tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang dialami, antara lain:

#### 1) Pencegahan Primer Anak terhadap Kekerasan

##### a) Sosialisasi *Three Ends*

Faktor penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, yaitu tidak terdapatnya staff Dinas P3AP2KB yang sesuai dengan tema sosialisasi. Hal tersebut menyebabkan Dinas P3AP2KB harus mencari narasumber dari luar. Oleh karena itu, Dinas P3AP2KB harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membayar narasumber tersebut. Selain itu, adanya narasumber yang harus dibayar, sehingga Dinas P3A2KB sebisa mungkin mencari narasumber yang tidak dipungut biaya apapun. Terbatasnya narasumber yang terdapat di Dinas P3AP2KB tersebut, beberapa kali menyebabkan kegiatan sosialisasi harus mengalami penundaan.

##### b) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat untuk selanjutnya disebut PATBM, yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan perlindungan kekerasan terhadap anak di desa-desa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2., dimana pada tabel tersebut, desa yang memiliki gerakan PATBM berjumlah 26 desa. Sedangkan di Kabupaten Sleman, secara keseluruhan berjumlah 86 desa

##### c) Pengoperasionalan Mobil Perlindungan (Molin)

Faktor penghambat dalam pengoperasionalan mobil perlindungan untuk selanjutnya

disebut molin, yaitu jumlah molin hanya terdapat satu mobil. Molin tersebut sehari-harinya beroperasi berkeliling daerah di Kabupaten Sleman. Meskipun setiap hari beroperasi, akan tetapi jangkauannya kurang efektif, dikarenakan luas wilayah Kabupaten Sleman ialah 574,8 km<sup>2</sup>. Sehingga, masih terdapat beberapa daerah di Kabupaten Sleman yang belum terjangkau dalam sehari

d) Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak

(1) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Faktor penghambat dalam layanan Pusat Pembelajaran Keluarga untuk selanjutnya disebut PUSPAGA, yaitu hanya terdapat seorang psikolog yang berperan penting dalam pemberian layanan PUSPAGA ini. Selain itu, terbatasnya staff PUSPAGA, dikarenakan lembaga ini tersebut berdiri pada tahun 2017. Sehingga belum dibentuk struktur organisasi yang resmi.

(2) Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA)

Faktor penghambat dalam layanan Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk selanjutnya disebut FPK2PA, yaitu struktur organisasi yang tidak terstruktur anggotanya. Seperti yang terlampir dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 73.4/Kep.KDH/A/2014 tentang Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dimana anggotanya terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah tanpa tercantum nama staff-staffnya. Maka dari itu, penanganan yang diberikan oleh

FPK2PA tersebut kurang efektif. Seperti halnya, penanganan anak korban kekerasan oleh Dinas P3AP2KB, Kepolisian Resort Sleman, Rumah Sakit Umum Sleman, Pengadilan Negeri Sleman. Instansi-instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dalam penanganan anak korban kekerasan pun juga terbagi, sehingga penyelesaiannya lama

e) Pembentukan Sarana Prasarana Ramah Anak

(1) Sekolah Ramah Anak

(2) Desa Ramah Anak

(3) Puskesmas Ramah Anak

2) Pencegahan Sekunder Anak terhadap Kekerasan, yaitu pada alur saat melakukan monitoring, tidak dilakukan secara terstruktur.

3) Penanganan Anak Korban Kekerasan, yaitu sumber daya manusia yang terbatas.

### SIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Sleman. Kegiatan perlindungan yaitu melalui (a) pencegahan primer kekerasan terhadap anak; (b) pencegahan sekunder kekerasan terhadap anak; (c) penanganan anak korban kekerasan.

Sementara hambatan yang dialami Pemerintah Daerah pada saat melakukan upaya perlindungan kekerasan terhadap anak meliputi, terbatasnya staff ahli Dinas P3AP2KB dalam kegiatan perlindungan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan perlindungan kekerasan terhadap anak, serta sarana dan prasarana yang belum mencukupi

### SARAN

1. Dinas P3AP2KB seharusnya melakukan penambahan staff, sehingga tidak ada staff yang

- merangkap tugas yang dapat mempengaruhi kinerja yang utama.
2. Dinas P3AP2KB seharusnya melatih tenaga dari dalam Dinas P3AP2KB, sehingga dalam melakukan sosialisasi tidak terkendala dari pencarian narasumber yang terkait tema.
  3. Dinas P3AP2KB dalam memberikan perlindungan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman, untuk lebih melakukan advokasi kepada perangkat desa dalam hal pemenuhan hak anak di desa.

*Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.  
Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemnerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bunginn, B. (2003). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besa Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2012). *Metode kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.*
- Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pusat*

